

ASLI



**AGHASAR
LAW FIRM**
ADVOCATES, RECEIVERS, ADMINISTRATORS
FOR BANKRUPTCY & TAX SERVICES

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *18 Desember 2024*

Jam : *22:14:06 WIB*

Jakarta, 18 Desember 2024

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024

IDENTITAS PEMOHON

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Yemis Kogoya, S.IP

Alamat :

e-mail :

2. Nama : Tanus Kogoya, S.Pd

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.
ANDI NURSATANGGI M, S.H., M.H.
SOEPRİYADI, S.H., C.L.A.
AMIRULLAH, S.Sos, S.H.
RIZAL, S.H., M.H.
AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H.
MUHAMMAD GRADY MUTTAQIEN, S.H.
DIMAS FACHRUL ALAMSYAH, S.H., M.H.
ANDI WIRATAMA NUGRAHA, S.H.
DEAYU, S.H.

PARK TOWER LANTAI 7 AGHASAR LAW FIRM
JL. KEBON SIRIH No. 17-19. RT. 15/RW. 07.
MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT
DKI JAKARTA 10340 MNC CENTER
TELP. +6221 4025 7979
WWW.AGHASARLAWFIRM.COM

1

REGISTRASI

NO. 285/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Para Advokat dari Kantor Hukum **AGHASAR LAW FIRM** beralamat di Park Tower 7th Floor, Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

berkedudukan di Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua 99567

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari, Sabtu, 14 Desember 2024 Pukul 06.37 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".

2. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK NO 3 Tahun 2024**) mengatur bahwa ***PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
2. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024** mengatur bahwa ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”***
3. Bahwa sejalan dengan poin 1 dan 2 di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024**, pada tanggal 14 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**) dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPUD
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk pada kabupaten Lanny **202.327 (dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya adalah sebesar **185.022 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016** antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak adalah paling banyak **2%** dari suara sah yaitu **185.022 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua) suara** yaitu sebanyak **3.700 (tiga ribu tujuh ratus) suara**.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 2** adalah sebesar **3.591 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu) suara**. Oleh karenanya **PEMOHON** masih dalam batas ambang yang diperkenankan oleh **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa

Pengurangan Suara **PEMOHON** Pada 6 (enam) Distrik, Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan/atau **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara pada 1 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya merupakan salah satu Basis pendukung **PEMOHON**.

9. Bahwa selain itu, Kami menemukan Langkah Mahkamah Konstitusi yang menegakkan keadilan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya berkenaan dengan Pemutusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, seperti Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan **PEMOHON**.

Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret , Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

10. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, maka sesuai uraian tersebut di atas,

PEMOHON dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024**.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto** Pasal 7 ayat 2 **PMK Nomor 3 Tahun 2024** yang pada pokoknya menyatakan **Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;**
2. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024** diumumkan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 Pukul 06:37 WIT;
3. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, batas akhir pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** yang diperkenankan Pasal 157 ayat (5) **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto** Pasal 7 ayat 2 **PMK Nomor 3 Tahun 2024** yakni pada Rabu, 18 Desember 2024.
4. Bahwa **PEMOHON** dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pada hari, Selasa tanggal 18 Desember 2024 sebelum batas akhir pengajuan perbaikan yang diperbolehkan, sehingga juga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) **PMK Nomor 3 Tahun 2024**.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, Permohonan **PEMOHON** dan perbaikan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	30.445
	Total Suara Sah	185.022

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **75.493 (tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) suara** sementara pasangan lain yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya memperoleh suara sebanyak **79.084** (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) Suara.
3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan oleh hal – hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

A. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA 6 (ENAM) DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA YAITU DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA

Bahwa **TERMOHON** melakukan pengurangan suara bagi **PEMOHON** pada 6 (Enam) Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya Yaitu **DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA** sehingga menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** menjadi berkurang dan berdampak pada ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan **PEMOHON**.

A.1. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK MOKONI

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK MOKONI** oleh **TERMOHON** sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara. Pada **DISTRIK MOKONI**, berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **2517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) Suara** sementara berdasarkan Rekapitulasi **TERMOHON** pada **Form D Hasil Kabupaten DISTRIK MOKONI** perolehan Suara **PEMOHON** hanya 2196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara oleh **TERMOHON**.
- 2) Bahwa **DISTRIK MOKONI** terdiri dari 9 (Sembilan) kelurahan dan 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK MOKONI** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BIGIPURA	001	428	000	000	428
2	BUMALOME	001	302	000	000	302
3	BUMALOME	002	282	021	000	303
4	GUNINGGAME	001	234	203	000	437
5	KONDENAME	001	074	468	000	542
6	MOKONI	001	521	037	000	558
7	POPOME	001	399	122	000	521
8	WAKUMALO	001	017	418	000	435
9	WUYUMBUR	001	250	177	000	427
10	YANGGELOME	001	010	375	000	385
TOTAL			2517	1821	0	

Tabel 1.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan Form D Hasil Kecamatan perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil

perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BIGIPURA	001	428	000	000	428
2	BUMALOME	001	302	000	000	302
3	BUMALOME	002	282	021	000	303
4	GUNINGGAME	001	234	203	000	437
5	KONDENAME	001	074	468	000	542
6	MOKONI	001	521	037	000	558
7	POPOME	001	399	122	000	521
8	WAKUMALO	001	017	418	000	435
9	WUYUMBUR	001	250	177	000	427
10	YANGGELOME	001	010	375	000	385
TOTAL			2517	1821	0	

Tabel 1.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 (**MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON**) mengalami pengurangan Suara sebanyak **321** (tiga ratus dua puluh satu) suara. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK MOKONI** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	2.196
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1.816
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	326

Tabel 1.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 1.1., Tabel 1.2., Tabel 1.3.**, di atas maka telah jelas adanya

pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **321** (tiga ratus dua puluh satu) suara dari **2517** (**dua ribu lima ratus tujuh belas**) suara menjadi **2.196** (**dua ribu seratus Sembilan puluh enam**) Suara.

- 6) Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami pengurangan sebanyak **5 (lima)** Suara yang sebelumnya **1821 (seribu delapan ratus dua puluh satu)** Suara menjadi **1.816 (seribu delapan ratus enam belas)**.
- 7) Bahwa sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sama sekali tidak memperoleh suara (0 suara) justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **326 (tiga ratus dua puluh enam) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara dan Pengurangan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5 (lima) suara.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN Form C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan** memuat data berbeda dengan **Form D Hasil Kabupaten**.
- 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan**.
- 10) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil dan Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara PEMOHON sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 11) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **321 (tiga ratus dua puluh satu)** Suara telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan

oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak - hak Masyarakat **DISTRIK MOKONI** hingga sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) Suara.

A.2. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK DISTRIK GOA BALIM

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK GOA BALIM** sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. berdasarkan pada Dokumen Form C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) Suara**. Sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya **714 (tujuh ratus empat belas) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **854(delapan ratus lima puluh empat) suara**.
- 2) Bahwa **DISTRIK GOA BALIM** terdiri dari 7 (Tujuh) kelurahan dan 10 **TPS**. Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK GOA BALIM** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BALIMNERI	001	330	000	000	330
2	BALIMNERI	002	270	030	027	327
3	DINUWI	001	000	377	000	377
4	DINUWI	002	016	341	020	377
5	GWILONIK	001	429	010	000	439
6	GWILONIK	002	425	006	000	431
7	ILIM	001	057	510	000	567
8	KUNGGANERI	001	025	348	001	374
9	TIMOTANI	001	016	324	004	344
10	WAMITU	001	000	513	013	526
TOTAL			1568	2459	65	

Tabel 2.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	BALIMNERI	001	330	000	000	330
2	BALIMNERI	002	270	030	027	327
3	DINUWI	001	000	377	000	377
4	DINUWI	002	016	341	020	377
5	GWILONIK	001	429	010	000	439
6	GWILONIK	002	425	006	000	431
7	ILIM	001	057	510	000	567
8	KUNGGANERI	001	025	348	001	374
9	TIMOTANI	001	016	324	004	344
10	WAMITU	001	000	513	013	526
TOTAL			1568	2459	65	

Tabel 2.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan.

- 4) Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRİK GOA BALIM** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	714
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	2.459
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	919

Tabel 2.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 2.1., Tabel 2.2., Tabel 2.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** dari **1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) suara** menjadi **714 (tujuh ratus empat belas) Suara**.
- 6) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara Suara sebanyak **65 (enam puluh lima) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **919 (Sembilan ratus Sembilan belas) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara ditambah suara sah** Pasangan Calon Nomor Urut 3 **65 (enam puluh lima) Suara**.
- 7) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN**.
- 8) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan**.
- 9) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh **TERMOHON** sehingga sah adanya.
- 10) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK**

MOKONI hingga sebanyak **854 (delapan ratus lima puluh empat) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

A.3. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK DISTRIK KOLAWA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK KOLAWA 391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara**. Pada **DISTRIK KOLAWA**, berdasarkan pada Dokumen **Form C1 Hasil Form D Hasil Kecamatan perolehan suara PEMOHON** sebanyak **836 (delapan ratus tiga puluh enam) Suara**.
- 2) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi **FORM D Hasil Kabupaten, PEMOHON** hanya memperoleh **445 (empat ratus empat puluh lima) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** pada **DISTRIK KOLAWA**.
- 3) Bahwa **DISTRIK KOLAWA** terdiri dari 10 (Sepuluh) kelurahan dan 12 **TPS**. Berdasarkan Form Model C pada 10 TPS yang yang terdapat **DISTRIK KOLAWA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	AMBENA	001	010	313	000	323
2	AMBENA	002	020	300	000	320
3	GUNUMBUR	001	018	344	000	362
4	KOLAYAK	001	178	196	000	374
5	KOLUNGGU	001	000	437	000	437
6	KOLUNGGU	002	020	414	000	434
7	KONDENA	001	035	144	000	179
8	LABORA	001	145	024	000	169
9	LALUGUME	001	151	090	000	241
10	TIMOTIUS	001	055	471	000	526
11	WANUGA	001	071	078	000	149

12	YAGARIKME	001	133	302	000	435
TOTAL			836	3113	0	

Tabel 3.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	AMBENA	001	010	313	000	323
2	AMBENA	002	020	300	000	320
3	GUNUMBUR	001	018	344	000	362
4	KOLAYAK	001	178	196	000	374
5	KOLUNGGU	001	000	437	000	437
6	KOLUNGGU	002	020	414	000	434
7	KONDENA	001	035	144	000	179
8	LABORA	001	145	024	000	169
9	LALUGUME	001	151	090	000	241
10	TIMOTIUS	001	055	471	000	526
11	WANUGA	001	071	078	000	149
12	YAGARIKME	001	133	302	000	435
TOTAL			836	3113	0	

Tabel 3.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kecamatan

- 5) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara**. Pada **DISTRIK KOLAWA**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK DISTRIK KOLAWA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	445

- 2 Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia **3213**
Tabuni, S.T.
- 3 Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien **291**
Yikwa, SH.

Tabel 3.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 6) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 3.1., Tabel 3.2., Tabel 3.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** dari **836 (delapan ratus tiga puluh enam) suara** menjadi **445 (empat ratus empat puluh lima) Suara**.
- 7) Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 mengalami peningkatan suara sebanyak 100 (seratus) suara yang sebelumnya **3113 (tiga ribu seratus tiga belas) suara menjadi 3213 (tiga ribu dua ratus tiga belas)**.
- 8) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengalami peningkatan suara Suara sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara. Dari sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara.**
- 9) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan.** Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN.**
- 10) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan.**
- 11) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara **PEMOHON** sudah terinput

dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh TERMOHON sehingga sah adanya.

- 12) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRIK KOLAWA** hingga sebanyak **391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 100 (seratus) Suara dan beralih kepada Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu) suara**.

A.4. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK DISTRIK YILUK

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK YILUK** sebanyak **1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan Form D Hasil Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **3999 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) suara**. sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya sebanyak **2270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara**. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak **1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**.
- 2) Bahwa **DISTRIK YILUK** terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 10 **TPS**. Berdasarkan Form Model C Hasil pada 10 TPS yang terdapat **DISTRIK YILUK** diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	EKAPAME	001	420	000	000	420
2	EKAPAME	002	432	000	000	432
3	JILEKME	001	410	000	000	410

4	KUBAGALO	001	380	000	000	380
5	ODIKA	001	558	000	000	558
6	PAPANI	001	351	000	000	351
7	WANOME	001	272	022	000	294
8	YILUWENERI	001	336	000	000	336
9	YUBUMABUR	001	449	000	000	449
10	YUBUMABUR	002	391	000	000	391
TOTAL			3999	22	000	

Tabel 4.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat masih sama dengan hasil perolehan suara Form Model C di atas, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	EKAPAME	001	420	000	000	420
2	EKAPAME	002	432	000	000	432
3	JILEKME	001	410	000	000	410
4	KUBAGALO	001	380	000	000	380
5	ODIKA	001	558	000	000	558
6	PAPANI	001	351	000	000	351
7	WANOME	001	272	022	000	294
8	YILUWENERI	001	336	000	000	336
9	YUBUMABUR	001	449	000	000	449
10	YUBUMABUR	002	391	000	000	391
TOTAL			3999	22	000	

Tabel 4.2. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK YILUK** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	2.270
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1.200
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	551

Tabel 4.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** dari **3999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan) suara** menjadi **2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara **22 (dua puluh dua) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **1.200 (seribu dua ratus) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **1.178 (Seribu seratus tujuh puluh delapan) suara**.
- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **0 (nol) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **551 (lima ratus lima puluh satu) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **551 (lima ratus lima puluh satu) Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1**

HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN.

- 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli dan Form D Hasil Kecamatan.**
- 11) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara PEMOHON sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh TERMOHON sehingga sah adanya.
- 12) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRİK YILUK** hingga sebanyak **1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

A.5. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRİK DISTRİK MUARA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRİK MUARA** sebanyak **400 (empat ratus) suara.** berdasarkan pada Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** Kecamatan **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **4458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) suara.** sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** hanya **4058 (empat ribu lima puluh delapan) suara.** sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak sebanyak **400 (empat ratus) suara** pada **DISTRİK MUARA.**
- 2) Bahwa **DISTRİK MUARA** terdiri dari 11 (Sebelas) kelurahan dan 11 **TPS.** Berdasarkan Form Model C1 Hasil pada 10

TPS yang yang terdapat **DISTRİK MUARA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	ABUA	001	407	020	037	464
2	BOGANGI	001	449	006	023	478
3	GIKUR	001	380	034	065	479
4	GIPURA	001	440	030	053	523
5	GOLOME	001	384	030	015	429
6	GULU	001	491	000	000	491
7	KURUGUNERI	001	475	025	010	510
8	LUALO	001	514	028	018	560
9	MUARA	001	309	007	000	316
10	MUARA	002	312	001	000	313
11	WIYAPUR	001	247	110	116	473
TOTAL			4408	291	337	

Tabel 5.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** tercatat hasil perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	ABUA	001	407	020	037	464
2	BOGANGI	001	449	006	023	478
3	GIKUR	001	380	034	065	479
4	GIPURA	001	490	030	053	523
5	GOLOME	001	384	030	015	429
6	GULU	001	491	000	000	491
7	KURUGUNERI	001	475	025	010	510
8	LUALO	001	514	028	018	560
9	MUARA	001	309	007	000	316
10	MUARA	002	312	001	000	313
11	WIYAPUR	001	247	110	116	473
TOTAL			4458	291	337	

Tabel 5.2. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 4) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRIK MUARA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	4.058
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	561
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	467

Tabel 5.3. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 5.1., Tabel 5.2., Tabel 5.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** dari **4408 (empat ribu empat ratus delapan)** menjadi **4.058 (empat ribu lima puluh delapan) suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **291 (dua ratus Sembilan puluh satu)** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **561 (lima ratus enam puluh satu)**.
- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **467 (empat ratus enam puluh tujuh) Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON**

DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL DAN FORM D HASIL KECAMATAN MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN.

- 9) Bahwa terlebih lagi bahwa seluruh **Form C1 Hasil** yang diupload pada website <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwaikot/papua-pegunungan/lanny-jaya/950716> sama dengan **Form C1 Hasil asli**.
- 10) Bahwa Dokumen **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil** yang menjadi bukti perolehan suara PEMOHON sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh TERMOHON sehingga sah adanya.
- 11) Bahwa pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat **DISTRIK MUARA** hingga sebanyak **350 (tiga ratus lima puluh) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

A.6. PEMOHON MENGALAMI PENGURANGAN SUARA PADA DISTRIK DISTRIK BUGUK GONA

- 1) Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK BUGUK GONA** sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. berdasarkan pada Dokumen **Form C Hasil dan Form D Hasil Kecamatan PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**. sementara berdasarkan **Form D Hasil Kabupaten** perolehan Suara **PEMOHON** dinyatakan **0 (nol) suara**. Sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada **DISTRIK BUGUK GONA** sebanyak **1562 (delapan ratus lima puluh empat) suara**.
- 2) Bahwa **DISTRIK BUGUK GONA** terdiri dari 12 (Dua belas) kelurahan dan 16 **TPS**. Berdasarkan Form Model C pada 10

TPS yang yang terdapat **DISTRİK BUGUK GONA** di diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KELURAHAN	TPS	PASLON			TOTAL SUARA
			01	02	03	
1	DANGGUNI	001	129	129	100	358
2	DUA LANNY	001	035	383	025	443
3	GENENA	001	030	139	014	183
4	ILUNGGIME	001	000	543	000	543
5	KABIGA	001	002	270	000	272
6	KARUNGGAME	001	000	562	000	562
7	KELONOME	001	000	393	000	393
8	KULOGONGGAME	001	000	391	000	391
9	MELENDIK	001	000	395	000	395
10	MELENDIK	002	000	391	000	391
11	PIRIME	001	100	130	140	370
12	PIRIME	002	300	035	026	361
13	TEKUL	001	570	010	227	807
14	TEKUL	002	285	005	110	400
15	TIMOLOME	001	081	162	004	247
16	WUNIME	001	000	329	000	329
TOTAL			1562	3938	646	

Tabel 6.1. Perolehan Suara berdasarkan Form C1 Hasil

- 3) Bahwa berdasarkan **Form D Hasil Kecamatan** perolehan suara **PEMOHON** sampai saat ini belum diperoleh oleh **PEMOHON** dikarenakan **TERMOHON** belum melakukan publikasi atas **Form D Hasil Kecamatan**.
- 4) Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitugan pada **MODEL D HASIL KABUPATEN PEMOHON** mengalami pengurangan Suara sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara**. Hasil perolehan suara pada **DISTRİK BUGUK GONA** berdasarkan **MODEL D HASIL KABUPATEN** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
-----	--------	--------------

1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	0
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	6.044
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	0

Tabel 6.2. Perolehan Suara berdasarkan Form D Hasil Kabupaten

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dari **Tabel 6.1., dan Tabel 6.3.**, di atas maka telah jelas adanya pengurangan suara yang dialami oleh **PEMOHON** sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** dari **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** menjadi **0 (nol) Suara**.
- 6) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang memperoleh suara Suara sebanyak **3938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **6.044 (enam ribu empat puluh empat) Suara**. Perolehan suara tersebut diperoleh diantaranya dari pengurangan suara dari **PEMOHON** sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara**.
- 7) Bahwa **Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang memperoleh sebanyak **646 (enam ratus empat puluh enam) Suara** justru mendapatkan perolehan suara sebanyak **0 (nol) Suara**.
- 8) Bahwa seharusnya **Form C1 Hasil, Form D Hasil Kecamatan maupun Form D Hasil Kabupaten harus memuat hasil yang sama dan tanpa ada perbedaan**. Namun dalam perkara yang dialami **PEMOHON DITEMUKAN ADANYA FAKTA PERBEDAAN FORM C1 HASIL MEMUAT DATA BERBEDA DENGAN FORM D HASIL KABUPATEN**.
- 9) Bahwa terlebih pengurangan Suara **PEMOHON** hingga sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** telah memberikan dampak pada perhitungan akhir suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Selain itu, tindakan tersebut juga telah mengerus hak – hak Masyarakat

DISTRİK BUGUK GONI hingga sebanyak **1562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara** yang ingin menitipkan suaranya pada **PEMOHON** namun beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PEMOHON** mengalami pengurangan suara oleh **TERMOHON** sebanyak **5.207 (lima ribu dua ratus tujuh) suara** dari 6 Distrik tersebut di atas. Yang apabila **PEMOHON** tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara seharusnya **80.700 (delapan puluh ribu tujuh ratus) Suara** sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan sebagai pasangan terpilih oleh **TERMOHON** hanya memperoleh suara sebanyak **74.093 (tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh tiga) Suara** dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebanyak **32.305 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima) suara**.

B. TERDAPAT PENAMBAHAN JUMLAH SAUARA BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN CALON NOMOR URUT 3 PADA BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa selain **TERMOHON** mengalami pengurangan pada 6 Distrik tersebut di atas, **TERMOHON** juga melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK KOLAWA** sebanyak **100 (seratus) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
3. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK YILUK** sebanyak **1178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
4. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK BOGOK GONA** sebanyak **2106 (dua ribu seratus enam) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.

5. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** pada **DISTRİK MUARA sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh satu) Suara** yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
6. Bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara pada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** sebanyak **3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) suara**. Seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya sebanyak **75.083 (Tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga) Suara**. Namun dengan adanya penambahan suara pada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** oleh **TERMOHON** sehingga perolehan suara **Pasangan Nomor Urut 2** menjadi **79.084 (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) suara**.
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwa **TERMOHON** melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) suara**.
8. Bahwa apabila hal – hal tersebut tidak dilakukan oleh **TERMOHON**, maka secara hukum **PEMOHON** lah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2024.

C. TERMOHON MELAKUKAN PERUBAHAN DATA FORM C HASIL PADA DISTRİK KARU DENGAN MENGALIHKAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 3 MENJADI SUARA NOMOR URUT 2

1. Bahwa **TERMOHON** juga melakukan tindakan dengan merubah data Form C Hasil pada **DISTRİK KARU dengan menggabungkan suara Pasangan Nomor Urut 3 menjadi Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2**.
2. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tindakan yang merugikan **PEMOHON** dan menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan cara **TERMOHON** mengalihkan suara **Pasangan Nomor urut 3** menjadi suara **Pasangan Nomor Urut 2**, sehingga perolehan suara **Pasangan Nomor Urut 2** menjadi bertambah.

3. Bahwa pada **DISTRİK KARU, TERMOHON** telah menambah suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dari suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara**. Pada pada **DISTRİK KARU**, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara**, namun **TERMOHON** menambah suara **Pasangan Calon Nomor 2** dengan cara perolehan suara **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sebanyak **2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara** sehingga total perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi **4.000 (empat ribu) suara**.
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Rapat Pleno Tingkat kabupaten, bahwa perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada **DISTRİK KARU** sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.032
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	1749
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	2285

5. Bahwa apa yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno oleh **TERMOHON** ternyata tidak sesuai dengan **Form Hasil D Kabupaten**, dengan perolehan sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.032
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	4000
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	34

6. Bahwa tindakan **TERMOHON** tersebut di atas, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 menjadi berkurang sebanyak **2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) suara** yang sebelumnya berjumlah **2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara** menjadi **34 (tiga puluh empat) suara**.
7. Bahwa sebaliknya, suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** mengalami penambahan yang sebelumnya berjumlah sebanyak **1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara** kemudian bertambah menjadi **4.000 (empat ribu) suara**.
8. Bahwa hal – hal yang dilakukan oleh **TERMOHON** terbukti menunjukkan bahwa **TERMOHON** sebagai penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tidak netral, karena cenderung merugikan **Pasangan Nomor urut 1** dan menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut 2**.

D. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI DAN DISTRIK POGA KABUPATEN LANNY JAYA

D.1. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI

1. Bahwa selain itu, **TERMOHON** juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRIK MELAGI**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di **DISTRIK MELAGI** yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRIK MELAGI** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih**.

3. Bahwa alasan **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilihan pada seluruh TPS **DISTRIK MELAGI** Kabupaten Lanny tidak diketahui. Faktanya, **PEMOHON** mempunyai basis pendukung di kampung Mbu **sebanyak 1.603 (seribu enam ratus tiga) DPT**.
4. Bahwa walaupun tidak menyelenggarakan Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK MELAGI**, namun **TERMOHON** menerbitkan **Form C1 Hasil** pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGI**. **Berdasarkan Form D Hasil KABUPATEN**, presentase perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	6
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	6.346
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	500

5. Bahwa tidak diselenggarakannya Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK MELAGI** merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, karena sejak awal tidak mendistribusikan logistik pada setiap **TPS** dan **TERMOHON** dengan sengaja menahan penyaluruhan tersebut.
6. Bahwa tindakan **TERMOHON** juga bukan saja merugikan **PEMOHON** selaku calon, namun juga merugikan seluruh Masyarakat Lanny Jaya yang berada pada **DISTRIK MELAGI** yang mempunyai jumlah DPT sebanyak 6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih.
7. Bahwa perolehan suara pada **DISTRIK MELAGI** tersebut di atas secara hukum tidak sah sehingga hasilnya pun tidak dapat diterima sebagai perolehan suara sah. Karena dilakukan tidak memenuhi asas pemilihan yakni Jujur, adil, Langsung Umum, bebas dan Rahasia.
8. Bahwa **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada **Pasangan Calon**

Nomor Urut 2 dengan tidak menyelenggarakan Pemilihan di seluruh **TPS** pada **DISTRIK MELAGI** namun dengan sengaja menerbitkan Form C1 Hasil dan Form D Hasil Kecamatan serta **Form D Hasil Kabupaten** dengan memberikan perolehan suara terbanyak kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, sebagaimana telah diuraikan di atas.

9. Bahwa proses Rekapitulasi **TERMOHON** pada seluruh TPS di **DISTRIK MELAGI** bermasalah karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** juga tidak sejalan dan tidak berkesesuaian dengan sistem noken. Karena hal tersebut disepakati diluar **TPS**, yaitu di **DISTRIK MELAGI** oleh **TERMOHON**. Sementara sistem noken mensyaratkan bahwa pemilihan dapat diwakili akan tetapi harus disepakati di **TPS**. Dalam kasus ini **TERMOHON** sama sekali tidak mendistribusikan logistik untuk pemilihan.

D.2. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK POGA

1. Bahwa selain di **DISTRIK MELAGI**, **TERMOHON** juga telah melakukan tidak menyelenggarakan pemilihan pada **DISTRIK POGA**, namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** untuk semua **TPS** di **DISTRIK POGA** yang diupload pada Sirekap dan kemudian memasukkan hasil tersebut pada **Form D Hasil Kabupaten**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemilihan pada **DISTRIK POGA** Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak **7.018 (Tujuh ribu delapan belas) pemilih**.
3. Bahwa alasan **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilihan pada seluruh TPS **DISTRIK POGA** Kabupaten Lanny tidak diketahui.

4. Bahwa walaupun tidak menyelenggarakan Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK POGA**, namun **TERMOHON** menerbitkan **Form C1 Hasil** pada setiap TPS di **DISTRIK POGA**. Berdasarkan **Form D Hasil KABUPATEN**, presentase perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, sebagai berikut :

No.	Paslon	Jumlah Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tinus Kogoya	1.234
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.	737
3	Tan Wanimbo, S.Sos, M.si – Wundien Yikwa, SH.	5047

5. Bahwa tidak diselenggarakannya Pemilihan pada seluruh **TPS** di **DISTRIK POGA** merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, karena sejak awal tidak mendistribusikan logistik pada setiap **TPS** dan **TERMOHON** dengan sengaja menahan penyaluruhan tersebut.
6. Bahwa tindakan **TERMOHON** juga bukan saja merugikan **PEMOHON** selaku calon, namun juga merugikan seluruh Masyarakat Lanny Jaya yang berada pada **DISTRIK POGA** yang mempunyai jumlah DPT sebanyak **7.018 (Tujuh ribu delapan belas) pemilih**.
7. Bahwa perolehan suara pada **DISTRIK POGA** tersebut di atas secara hukum tidak sah sehingga hasilnya pun tidak dapat diterima sebagai perolehan suara sah. Karena dilakukan tidak memenuhi asas pemilihan yakni Jujur, adil, Langsung Umum, bebas dan Rahasia.
8. Bahwa **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak menyelenggarakan Pemilihan di seluruh TPS pada **DISTRIK MELAGI** namun dengan sengaja menerbitkan **Form C1 Hasil** dan **Form D Hasil Kecamatan** serta **Form D Hasil Kabupaten** dengan memberikan perolehan suara terbanyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana telah diuraikan di atas.

9. Bahwa proses Rekapitulasi **TERMOHON** pada seluruh TPS di **DISTRİK POGA** bermasalah karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** juga tidak sejalan dan tidak berkesesuaian dengan sistem noken. Karena hal tersebut disepakati diluar **TPS**, yaitu di **DISTRİK POGA** oleh **TERMOHON**. Sementara sistem noken mensyaratkan bahwa pemilihan dapat diwakili akan tetapi harus disepakati di **TPS**. Dalam kasus ini **TERMOHON** sama sekali tidak mendistribusikan logistik untuk pemilihan.

E. TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA DIKONTROL OLEH KETUA TIDAK MELIBATKAN KOMISIONER LAIN DALAM RAPAT PLENO HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, **TERMOHON** melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara dengan merubah jumlah perolehan suara yang tercantum dalam Form C1-hasil dan Form D-hasil Kecamatan.
2. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada **DISTRİK GOA BALIM 854 (delapan ratus empat) suara** dan **DISTRİK KOLAWA 400 (empat ratus) suara**, sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya di atas. Ketua **TERMOHON** melakukan perubahan angka tersebut diduga dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alcohol.
3. Bahwa dalam apat pleno tertanggal 7 Desember 2024 tersebut, pada saat ketua **TERMOHON** telah menyelesaikan pembacaan rekapitulasi suara sebanyak 21 (dua puluh satu) Distrik. Pada saat pembacaan rekapitulasi **DISTRİK KOLAWA** dan **DISTRİK GOA BALIM** Pihak **PEMOHON** menyampaikan protes karena tindakan ketua **TERMOHON** telah merubah hasil perolehan suara dan bukannya mencocokkan angka dalam dokumen Form C1 hasil dengan Form D-Hasil Kecamatan, karenanya menimbulkan aksi protes dari saksi **PEMOHON** atas nama **YUNES KOGOYA** dan masa pendukung memenuhi lainnya.

4. Bahwa **TERMOHON** tidak menyelenggarakan pemilu yang transparan dan kredibel karena **TERMOHON** menutup akses Sirekap dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga **PEMOHON** tidak bisa melihat **Form D Hasil Kecamatan** pada distrik, penutupan akses dilakukan sampai dengan Sabtu tanggal 14 Desember 2024.
5. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat kabupaten yang pertama Palu sidang dikuasai oleh Ketua **TERMOHON** sehingga saksi **PEMOHON** protes untuk memberikan Palu sidang kepada komisioner KPU lain. Bahkan tindakan tersebut mendapatkan protes dari **YULLY KOGOYA**, anggota komisioner pada **TERMOHON**.
6. Bahwa pada saat rapat pleno tertanggal 11 Desember 2024, salah satu KOMISIONER pada **TERMOHON** atas nama **EPRON TABUNI**, dan **PAISON YIGIBALOM** salah satu Panitia Pengawas Desa pada **DISTRIK NOGI** menyerang saksi **PEMOHON** an. **YUNES KOGOYA** sampai menimbulkan luka.
7. Bahwa Saksi **PEMOHON** telah melakukan protes terhadap perubahan jumlah perolehan suara tersebut dalam **Form C1 Hasil** dan **Form D-Hasil Kecamatan**, namun Ketua **TERMOHON** dan **KETUA BAWASLU** Kabupaten Lanny jaya serta Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara kompak melakukan pengalihan Sebagian Suara **PEMOHON** dan Pasangan Nomor Calon Nomor Urut 3 kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Kejadian tersebut menimbulkan keributan sampai rapat pleno rekapitulasi suara dilakukan skorsing.
8. Bahwa ketidaknetralan **TERMOHON**, telah menyebabkan keributan pada tanggal 13 Desember 2024 antara masa pendukung **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan **PEMOHON** mengakibatkan banyak orang mengalami korban luka-luka dan korban jiwa serta 2 (dua) orang menjadi tawanan.
9. Bahwa selain itu, faktor tidak netralnya **TERMOHON** dapat terindikasi bahwa antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Ketua KPU mempunyai hubungan keluarga. Yaitu Ketua **TERMOHON** adalah isteri ke 2 (dua) dari adik kandung dari Calon Bupati nomor urut 2.

F. HASIL PERHITUNGAN PEMOHON PADA SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA BERDASARKAN PADA REKAPITULASI FORM C1 HASIL

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi pada seluruh **TPS** pada seluruh **Distrik** di Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan pada rekapitulasi **FORM C1 HASIL**, maka perolehan suara masing – masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	78.874
2.	Aletinus Yigibalom,S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

2. Bahwa uraian perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** dapat diuraikan sebagai berikut :
- 2.1. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK AWINA** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		
		No. 01	No. 02	No. 03
Andiaput	001	161	186	106
Dolinggame	001	42	421	06
Eyuni	001	218	126	115
Indawa	001	145	291	04
Nambume	001	100	200	96
	002	135	127	122
Tinggira	001	147	237	68

Wumuak	001	38	444	12
Wuragabur	001	150	256	131
Yugumia	001	107	263	77
		1243	2551	737

2.2. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK AYUMNATI** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Nomor Urut		
		01	02	03
Anitila	001	100	200	20
	002	100	200	11
Bogogunik	001	285	16	12
Luagame	001	29	315	15
Lubutini	001	147	241	154
Nanim	001	180	80	50
	002	180	80	41
Nindonak	001	207	199	21
Tikome	001	0	564	0
Tikoyowa	001	401	12	0
Wanggunom	001	540	1	1
		1629	1908	325

2.3. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BALINGGA** yaitu :

KELURAHAN	TPS	Pasangan Nomor Urut		
		01	02	03
Balime	001	355	0	0

Balingga	001	535	18	0
Binolanggen	001	11	285	04
Dewaka	001	356	29	06
Gume	001	400	150	50
Tima	001	0	383	0
Timonikime	001	130	137	0
Towewak	001	30	317	0
Yialo	001	22	246	0
Yumaneri	001	402	0	0
		2241	1565	60

2.4. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BALINGGA BARAT** yaitu:

KELURAHAN	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		
		01	02	03
Anggumabume	001	58	18	309
Baliempura	001	354	16	01
Denomagi	001	14	310	04
Lorea	001	24	286	02
Magame	001	331	0	0
	002	300	0	0
Tinggipura	001	341	07	03
	002	270	30	06
Yeyuga	001	0	445	0
Yugume	001	306	0	0
	002	305	0	0
		2303	1112	325

2.5. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BRUWA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Birik	001	513	0	0
Bruyugu	001	419 (405)	0	0
	002	405 (419)	0	0

Ekaba	001	428	0	0
	002	424	0	0
	003	424 (425)	0	0
Longgapur	001	424	0	0
	002	422	0	0
	003	421	0	0
Ogodome	001	420	0	0
	002	418	0	0
Tikuluk	001	440	0	0
Wame	001	413	0	0
	002	411	0	0
Wumbugi	001	520	0	0
	002	514	0	0
	003	509	0	0
Yalogu	001	269	0	0
		7794	0	0

2.6. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK BUGUK GONA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Dangguni	001	129	129	100
Dua Lanny	001	35	383	25
Genena	001	30	139	14
Ilunggime	001	0	540	0
Kabiga	001	02	270	0
Karunggame	001	0	562	0
Kelonome	001	0	393	0
Kulogonggame	001	0	391	0
Melendik	001	0	395	0
	002	0	391	0
Pirime	001	100	130	140
	002	300	35	26
Tekul	001	570	10	227
	002	285	05	110

Timolome	001	81	162	04
Wunime	001	109	329	110
		1641	4264	756

2.7. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK DIMBA** yaitu:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Dimba	001	327	11	03
	002	322	11	0
Magegobak	001	330	07	03
	002	323	10	0
Mewilangun	001	187	100	56
Talibarenak	001	170	59	53
Wawiragi	001	451	06	02
Wengenambur	001	340	10	01
Yugwa	001	167	184	109
		2617	398	227

2.8. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap **TPS** di **DISTRIK GAMELIA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gamelia	001	455	54	05
	002	455	54	04
Gawiwarak	001	06	392	06
	002	05	403	05
Gunagewak	001	224	260	05
Meyagale	001	27	333	09

	002	27	328	09
Pirawun	001	295	07	16
	002	286	07	16
Wulaipas	001	243	235	07
Wunume	001	50	338	34
Wupi	001	200	235	74
		2273	2646	190

2.9. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK GELOK BEAM** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Beam	001	165	165	0
Gelok	001	200	170	0
Gondura	001	266	222	12
Juta	001	193	182	94
	002	192	183	94
Kulip	001	247	67	46
Murtani	001	175	129	06
Pirambor	001	36	396	12
Tigima	001	221	154	150
Wanggu	001	161	125	07
		1856	1793	421

2.10. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK GOA BALIM** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Balimneri	001	330	0	0

	002	270	30	27
Dinuwi	001	16	341	20
	002	0	377	0
Gwilonik	001	429	10	0
	002	425	06	0
Ilim	001	57	510	0
Kungganeri	001	25	348	01
Timotani	001	16	324	04
Wamitu	001	0	513	13
		1568	2459	65

2.11. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK GOLLO** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Golopura	001	261	61	59
Gubugame	001	155	100	119
Kamenak	001	41	236	17
Kulia	001	26	264	23
Libome	001	136	300	12
Nengguga	001	50	101	23
Nileme	001	395	100	19
Perime	001	57	180	109
Wadinawi	001	24	297	25
Wirini	001	277	32	28
Yamiga	001	38	380	01
		1460	2051	470

2.12. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK GUNA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gukopi	001	180	176	122
Guna	001	103	233	51
	002	13	300	50
Keyagalo	001	175	148	29
Kori	001	251	215	02
Nondinime	001	246	100	44
Piwugun	001	62	397	04
Wigume	001	72	136	54
		1102	1705	356

2.13. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **GAPURA** sebagai berikut :

3.

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Andeyok	001	109	265	85
Jilam	001	219	185	35
Kibingga	001	150	196	14
Kimbo	001	232	19	39
Lelam	001	386	76	01
Magelo	001	325	10	01
Ogobakni	001	144	250	54
Onesia	001	113	151	60
Penggima	001	148	190	122
Teiko	001	270	121	112
Wapur	001	150	347	78
Yaneko	001	18	216	150
		2264	2026	751

2.14. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KARU** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ayafofa	001	50	323	05
	002	56	331	05
Delegari	001	266	293	0
Igimbua	001	40	390	0
Salemo	001	41	355	15
	002	66	345	0
	003	0	417	0
Towoluk	001	63	469	0
Tunume	001	48	401	0
Yilokdu	001	28	413	09
Yudani	001	303	16	0
	002	71	247	0
		1032	4000	34

2.15. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KELULOME** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ilunggijime	001	468	07	0
Juyiga	001	434	20	0
Kelulome	001	274	100	01
	002	270	100	01
Lewinagi	001	352	56	01
Muluneri	001	343	11	03
Paragime	001	05	406	01
Tologi	001	434	06	0

Wegenpura	001	191	90	01
Wiringgame	001	259	23	01
Wiyagi	001	380	10	02
		3410	829	11

2.16. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KOLAWA** sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Ambena	001	10	313	0
	002	20	300	0
Gunumbur	001	18	344	0
Kolayak	001	178	196	0
Kolunggu	001	0	437	0
	002	20	414	0
Kondena	001	35	144	0
Labora	001	145	24	0
Lalugume	001	151	90	0
Timotius	001	55	471	0
Wanuga	001	71	78	0
Yagarikme	001	133	302	0
		836	3113	

2.17. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KULY LANNY** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Guburini	001	91	347	04
Indugu	001	80	304	44
Jiwikelanny	001	52	259 (209)	25

Kagaluwi	001	121	178	74
Londu	001	29	382	05
Nisimok	001	124	184	47
Piname	001	127	183	49
Yugume	001	21	137	7
		645	2004	255

2.18. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK KUYAWAGE** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Kuyawage	001	130	138	124
	002	0	384	0
Luarem	001	217	0	250
	002	154	308	0
Peko	001	0	350	0
Tumbupur	001	40	300	02
Tunikele	001	98	200	99
Uwome	001	135	100	100
Wupaga	001	200	200	79
Yugunomba	001	51	240	58
		1025	2220	712

2.19. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK LANNYNA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bawi	001	199	70	0
Bonom	001	262	54	02
Kumulume	001	79	235	0
Kuwanom	001	50	414	06

Kuwoge	001	101	97	11
Lagame	001	291	50	0
Laurapaga	001	302	218	06
Ogin	001	335	25	03
Tinggini	001	13	403	0
Uwagambur	001	324	30	06
Yugimbo	001	297	0	0
		2253	1596	34

2.20. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MAKKI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gembilani	001	109	101	85
Kemiri	001	116	11	258
	002	113	10	246
Kotorambur	001	80	118	150
Mamiri	001	09	359	28
Nambume	001	93	147	72
Tengenawi	001	58	215 (223)	29
Waganenga	001	66	141	142
Yorenime	001	231	80 (82)	90
		875	1182	1100

2.21. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Gilo	001	0	427	0
	002	0	430	0

	003	0	412	0
Kewagi	001	0	423	0
Mbu	001	0	539	0
	002	0	538	0
	003	0	526	0
Nombome	001	0	476 (391)	0
	002	0	384	0
Numbokawi	001	0	476	0
	002	0	462	0
Wabiragi	001	0	441	0
Wunabunggu	001	0	409	0
	002	0	408	0
Yigemili	001	06	80	500
		6	5893	500

2.22. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MELAGINERI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bagi	001	01	524	0
Binilani	001	0	519	0
	002	0	544	0
	003	13	474	11
Ganume	001	219	100	100
Gumban	001	0	364	0
Lowanom	001	157	157	50
Malagai	001	354	100	0
Nambu	001	100	340	04

Oka	001	0	390	0
	002	0	385	0
		844	3597	165

2.23. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MILIMBO** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Jinok	001	138	324	05
Kidoni	001	153	160	145
Kugame	001	112	100	100
	002	131	100	100
Milimbo	001	130	130	137
	002	110	175	93
Takobak	001	140	230	01
	002	229	134	03
Umbename	001	145	343	02
Wamindik	001	20	471	02
	002	10	475	01
Wewolome	001	23	475	04
		1341	3117	593

2.24. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MOKONI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bigipura	001	428	0	0
Bumalome	001	302	0	0
	002	282	21	0

Guninggame	001	234	203	0
Kondename	001	74	468	0
Mokoni	001	521	37	0
Popome	001	399	122	0
Wakumalo	001	17	418	0
Wuyumbur	001	250	177	0
Yanggelome	001	10	375	0
		2517	1821	

2.25. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK MUARA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Abua	001	407	20	37
Bogangi	001	449	06	23
Gikur	001	380	34	65
Gipura	001	440 (490)	50	53
Golome	001	384	30	15
Gulu	001	491	0	0
Kuruguneri	001	475	25	10
Lualo	001	514	28	18
Muara	001	309	07	0
	002	312	01	0
Wiyapur	001	247	110	116
		4408	311	337

2.26. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK NIKOGWE** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
-----------	-----	----	----	----

Ambime	001	493	0	0
	002	489	0	0
	003	485	0	0
Elubaga	001	480	0	0
	002	479	0	0
Kotorambur	001	470	0	0
Langgime	001	514	0	0
	002	508	0	0
Pindalo	001	331	0	0
	002	325	0	0
Wanggagome	001	471	0	0
	002	466	0	0
Wulawa	001	503	0	0
Wumbanakme	001	503	0	0
Yimiribaga	001	447	0	0
		6564	0	0

2.27. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK NINAME** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Dapogi	001	363	0	0
Dugume	001	511	15	21
Kulumburu	001	324	50	0
Molobok	001	339	100	01
Tugunakwi	001	322	115	122
Wulundia	001	445	25	11
	002	430	22	10
Yanuru	001	359	0	0

		3093	327	165
--	--	------	-----	-----

2.28. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK NOGI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Berangwi	001	28	25	480
Kwenukwi	001	20	312	194
Libungga	001	50	159	62
Unom	001	42	340	31
Weneogun	001	89	184	69
Wimolome	001	103	173	90
Yirene	001	586	0	0
	002	264	250	55
Yogobak	001	49	418	14
	002	48	394	14
		1279	2245	1009

2.29. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRİK PRIME** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Amberingime	001	315	0	0
	002	311	0	0
Aniwo	001	350	17	0
	002	350	09	0
Bugumbak	001	343	0	0
	002	180	158	0
Ekanom	001	60	381	0
	002	53	385	0

Umbanume	001	168	190	0
	002	100	252	0
Wenam	001	0	496	0
	002	0	490	0
Yalipak	001	366	229	0
Yugumbinik	001	162	164	0
	002	162	159	0
		2920	2930	

2.30. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK POGA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	01	02	03
Bigipaga	001	206	13	221
	002	0	0	436
Binipaga	001	0	0	376
Binompaga	001	21	35	384
Brigme	001	11	17	358
Guaneri	001	13	20	460
Kanikbukme	001	07	20	525
Lugobak	001	0	05	523
	002	0	0	334
Luneri	001	100	0	296
Megalunik	001	0	576	0
Mugime	001	47	47	400
Poga	001	435	0	0
	002	392	0	0
Unikme	001	02	04	368

		1234	737	5047
--	--	------	-----	------

2.31. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK TIOM** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bokon	001	0	0	550
	002	0	0	569
	003	0	0	551
	004	0	0	551
	005	0	0	537
Dura	001	10	33	442
Ginime	001	375	55	74
	002	175	145	172
	003	464	0	28
	004	486	0	0
Gurika	001	391	05	05
Kuapur	001	08	35	281
Langgalo	001	0	0	310
	002	0	0	309
Olume	001	40	15	264
Oyi	001	10	70	262
	002	0	0	330
Palunggame	001	74	80	327
Wadinalome	001	08	24	476
Yilondum	001	51	52	200
		2082	514	6238

2.32. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK TIOM OLLO** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bogomanum	001	49	02	442
Bonanip	001	0	423	0
	002	02	377	42
Giari	001	30	02	349
Kotorambur	001	10	04	322
Kukepake	001	21	152	200
	002	0	50	310
Kumuluk	001	06	37	276
Lambui	001	0	303	04
	002	0	300	01
Numbo	001	38	0	394
Pindoak	001	21	02	198
Wayuleme	001	19	03	207
		196	1655	2745

2.33. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK TIOMNERI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Arigineri	001	22	15	302
	002	22	16	296
Arungwi	001	17	30	344
Gubulela	001	157	173	115
Gumbo	001	41	34	421
Kolari	001	15	294	18
Kuwobaga	001	0	318	15
	002	28	278	15
Milinggame	001	282	150	0

	002	271	150	0
Muleme	001	17	03	335
Ponuma	001	10	18	282
		882	1479	2143

2.34. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WANO BARAT** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Andugume	001	135	135	100
Dugu-Dugu	001	275	100	10
Kobanu	001	417	0	0
Mingga	001	522	0	0
Mume	001	0	506	0
Nabei	001	27	481	15
Nenggeya	001	129	394	0
Piragi	001	500	04	09
Tenawi	001	63	302	123
Tinime	001	210	254	05
Wamiru	001	100	285	10
		2378	2461	272

2.35. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WEREKA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Boyongwi	001	30	414	18
Dingun	001	27	16	348
Lura Marah	001	20	346	24
Pelek	001	126	338	121
Ponalo	001	12	291	35

	002	10	279	30
Tabukeker	001	20	272	21
	002	10	281	15
Timi	001	10	272	24
	002	0	315	0
Tiwa	001	280	22	05
	002	297	0	0
Wuragi	001	16	244	146
		842	3090	787

2.36. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK WIRINGGAMBUS** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Giruwi	001	40	285	14
Golo	001	171	176	246
Golomi	001	100	324	100
Kiludo	001	153	187	12
Milidi	001	76	256	55
Uniwani	001	179	174	133
Wiringgambut	001	159	125	236
Wuluwebur	001	44	270	14
Yiwili	001	475	36	23
Yugumobur	001	270	64	69
		1667	1897	902

2.37. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK YIGINUA** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
-----------	-----	----------	----------	----------

Abua	001	168	163	163
Golikme	001	117	328	08
Gumagame	001	60	23	385
Ninabua	001	332	200	43
Ninengwa	001	376	11	16
Tepogi	001	37	290 (289)	25
Weri	001	114	225	235
		1204	1240	875

2.38. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK YILUK** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Ekapame	001	420	0	0
Jilekme	001	410	0	0
Kubagalo	001	380	0	0
Odika	001	558	0	0
Papani	001	351	0	0
Wanome	001	272	22	0
Yiluweneri	001	336	0	0
Yubumabur	001	449	0	0
	002	391	0	0
		3567	22	0

2.39. Rekapitulasi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon pada setiap TPS di **DISTRIK YUGUNGWI** sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA 03
Bogun Kunik	001	39	283	22
Gimili Alome	001	18	451	09

Giwan	001	50	200	125
Konikme	001	46	245	20
Lugom	001	352	03	02
	002	348	03	02
Mabume	001	30	307	20
	002	20	313	15
Omapaga	001	120	252	150
Urgelo	001	150	268	100
Wandoak	001	307	0	0
	002	303	0	0
		1783	2325	465

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi seluruh form C Hasil pada setiap TPS di seluruh distrik di Kabuten Lanny Jaya di atas, maka hasil perolehan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	78.874
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.072

4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024 dan menetapkan

PEMOHON sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lanny Jaya tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 14 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024.
4. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1 Hasil di setiap TPS pada 6 DISTRIK, yaitu : DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut **PEMOHON** sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd	78.874
2.	Aletinus Yigibalom,S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.083
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si - Wundien Yikwa, Sh	29.072

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yemis Kogoya, S.IP selaku Bupati dan Tanus Kogoya, S.Pd selaku Wakil Bupati selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024, dengan perolehan suara **78.874 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara.**

Atau setidaknya-tidaknya:


1. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 14 Desember 2024.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;
3. Menetapkan untuk mengembalikan pengurangan Perolehan Suara yang dialami **PEMOHON** sesuai dengan Form C1 Hasil pada 6 DISTRIK, yaitu : DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLOWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA dan DISTRIK BUGUK GONA.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu **Aletinus Yigibalom, S.Pd – redi Ginia Tabuni, S.T.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lanny Jaya karena terbukti telah melakukan pelanggaran.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku **TERMOHON** untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada **DISTRIK MELAGI** dan **DISTRIK POGA.**

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Lanny Jaya/TERMOHON untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
AGHASAR LAW FIRM
KUASA HUKUM PEMOHON



IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.



ANDI NURSATANGGI M, S.H., M.H.



SOEPRİYADI, S.H., C.L.A.



AMIRULLAH, S.Sos, S.H.



RIZAL, S.H., M.H.



AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H.



MUH. GRADY MUTTAQIEN, S.H.



DIMAS F. ALAMSYAH, S.H., M.H.



ANDI WIRATAMA NUGRAHA, S.H.



DEAYU, S.H.